UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melaksanakan syari'at Islam merupakan keharusan bagi setiap manusia yang mengakui dirinya seorang muslim. Syari'at Islam mengatur seluruh bagian kehidupan manusia, baik beribadah kepada Allah SWT maupun bermuamalah dengan sesama manusia. Tidak terkecuali perkara penting yang terangkum dalam kehidupan umat Islam adalah ajaran tentang wasiat.

Bangsa Arab, di masa Jahiliah membuat wasiat untuk orang lain sebagai kebanggaan, namun mereka meninggalkan kerabat dalam kefakiran dan kesempitan.[1] Kemudian Islam datang dan membenarkan sudut pandang wasiat berdasarkan asas hak dan keadilan.[2]

Islam mengharuskan orang-orang yang memiliki harta agar membuat wasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabatnya. Begitu juga ketika seseorang itu diharuskan untuk berwasiat, meskipun dalam perjalanan atau kondisi *safar*.

Safar dari segi bahasa berarti menempuh suatu jarak, kebalikan dari mukim.[3] Secara istilah *safar* berarti seseorang yang keluar dari daerahnya menuju suatu tempat dengan menempuh perjalanan pada jarak tertentu.[4]

---

[1] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Khattani, *ddk.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, Jilid 10, h. 154.

[2] *Ibid.*

[3] Abu Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh: Bangun Sarwo Aji Wibowo, (Jakarta: Pustaka Azzam 2006), Cet. Ke-1, h 744.

[4] *Ibid.*

Jika seseorang dalam *safar*, kemudian memberikan wasiat maka diharuskan adanya kesaksian. Sebab, kesaksian itu sangat diperlukan supaya tidak berlakunya perpecahan dalam kekeluargaan dan perebutan harta. Oleh sebab itu, maka berlaku hukum kesaksian dalam hal berwasiat.

Hukum memberikan kesaksian adalah *fardhu kifayah* jika para saksi itu dimintai keterangan. Ini karena jika semuanya menolak untuk memberikan kesaksian, hak-hak warga akan terabaikan. Dengan demikian, memberikan kesaksian setelah ia menerima untuk menjadi saksi hukumnya adalah *fardhu 'ain*.[5]

Para saksi sangat dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan hak. Selain itu, sebuah persaksian ibarat sebuah akad atau perjanjian. Oleh itu, hukumnya wajib, sebagaimana amar makruf dan nahi mungkar.[6] Ini didasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

...وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ...

"Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian,"[7] (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

Makna ayat di atas, jika kamu dituntut untuk melaksanakan persaksian, maka janganlah kalian sembunyikan dan jangan pula berlebihan.[8] Hendaklah persaksian itu ditegakkan, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

...وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ...

[5] Wahbah Zuhaili, Jilid 8, *op.cit.* h. 176.

[6] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Ke-1, h. 933.

[7] Terjemahan Al-Qur'an; Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid & Terjemahan*, (Surabaya: UD Halim, 2013), h. 49.

[8] Saleh Al-Fauzan, *loc.cit.* h. 933.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." [9]

(QS. Ath-Thalaq [65] : 2]

Dalam sebuah hadits yang telah diriwayatkan oleh Anas juga dinyatakan :

عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بِنِ أَبِى بَكْرٍ بِنِ أَنَسٍ وَحُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ سَمِعَ أَنَسَ بِنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوْ ماً. [10]

"Dari 'Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas dan Humaid Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata : "Rasulullah SAW bersabda : "Berikanlah pertolongan kepada saudaramu itu baik ia sebagai orang yang berbuat penganiayaan ataupun orang yang dianiaya."[11] [HR Al-Bukhari].

Berdasarkan hadist ini, memberikan kesaksian merupakan bentuk pertolongan kepadanya. Selain itu, kesaksian juga wajib ketika seseorang mampu untuk melaksanakannya tanpa adanya suatu bahaya yang akan dijumpainya baik pada badannya, kehormatannya, hartanya, maupun keluarganya.[12] Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

...وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ...

"Dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi." [13] (QS. Al Baqarah [2]: 282].

Adapun menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, kalimat *saya bersaksi (asyhadu)* adalah merupakan rukun kesaksian ketika saksi melakukan

[9] Kementerian Agama RI, *op. cit.* h. 558.

[10] Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari Al-Ja'fi, *Sahih Bukhari*, (Beirut : Syarikat Fu'ad Al-Bay'inu Liltajlid, th), Jilid 1-3., h. 168.

[11] Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih Bukhari 4*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993), cet. Ke-2, h. 333.

[12] Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, alih Bahasa oleh: Abdul Majid, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), Cet. Ke-1, h.894.

[13] Kementerian Agama RI, *loc. cit.* h. 49.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesaksian. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat lainnnya. Ini karena nas-nas syara' mensyaratkan penggunaan kalimat ini. Perintah dalam al-Qur'an juga menggunakan kalimat ini. Alasan lainya adalah kalimat tersebut memberikan makna penegasan yang lebih. Kalimat *saya bersaksi (asyhadu)* merupakan salah satu bentuk dari lafal sumpah. Ia mengandung makna menyaksikan suatu kejadian. Kalau saksi tersebut menggunakan lafal *syahidtu (saya telah bersaksi)*, tidak diperbolehkan. Ini karena *fi'il madhi* menunjukkan arti sesuatu yang sudah terjadi. Adapun maksud kesaksian adalah memberi informasi pada waktu itu.[14]

Menurut Saleh Al-Fauzan, saksi adalah orang yang memberi keterangan di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.[15] Sebagai seorang saksi, ia harus mengetahui apa yang disaksikannya.[16] Apabila kesaksian telah diberikan, seorang hakim harus menetapkan keputusannya sesuai dengan kesaksian tersebut jika memang kesaksian itu telah memenuhi syarat-syaratnya.[17]

Ulama telah meletakkan beberapa syarat untuk menjadi saksi agar kesaksian itu bisa diterima. Syarat-syarat ini tidak terbatas kepada saksi laki-laki saja, tetapi juga kepada seorang wanita yang kompeten menjadi seorang saksi dengan syarat: Islam, Adil, Baligh dan berakal, Merdeka, Dapat melihat, Dapat berbicara, Bukan dugaan atau sangkaan.[18]

---

[14] Wahbah Zuhaili, *loc. cit.* h. 176.

[15] Aris Bistania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke- 2, h. 58.

[16] Saleh Al-Fauzan, *op.cit*, h. 934.

[17] Wahbah Zuhaili, *loc.cit.*, h. 176.

[18] Aris Bistania, *loc. cit.* h. 58

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para ulama sepakat bahwa Islam merupakan syarat diterimanya kesaksian. Jadi kesaksian orang kafir itu ditolak. Kecuali kesaksian yang diperselisih oleh para ulama contohnya seperti wasiat dalam berpergian[19] karena firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 106, berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ . . . .

> "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (diantara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu…" [20] (QS. Al-Maa-idah [5]: 106)

Dari ayat di atas perlu diketahui kesaksian kafir *dzimmi* [21] atas muslim dalam masalah wasiat ketika *safar* dalam Islam adalah hal yang dibawah ijtihad ulama. Apa yang pasti adalah tidak ada *argument* atau nas yang jelas apakah dari Al-Qur'an maupun hadist Nabi SAW yang menolak kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim sama sekali.[22] Oleh karena itu, dalam masalah ini ulama berbeda pendapat.

Menurut Imam Asy-Syafi'i kesaksian ahli *dzimmah* tidak diterima, baik untuk orang muslim maupun orang kafir.[23] Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam kitabnya, *Al-Umm*:

---

[19] Ibnu Rusyd (Averroes), *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, alih bahasa oleh: Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2015), Cet. Ke- 2, Jilid 3 & 4, h. 727.

[20] Department Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), h. 125.

[21] Kafir *dzimmi* ialah orang kafir yang berada di bawah kekuasaan Islam, dan tunduk kepada hukum dan kekuasaan pemerintah Islam. Lihat 'Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh: M. 'Abdul Ghoffar E.M, (Tt: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008) Cet. Ke-1, h. 176.

[22] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Fiqh dan Perundangan Islam*, alih Bahasa oleh: Ahmad Shahbari, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), Jilid 4, h. 617.

[23] Sulaiman Al-Faifi, *op.cit*, h. 894

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

قَالَ الشَافِعِى : وَإِذَا شَهَدَ الغُلاَمُ قَبْلَ أَن يَبْلُغَ , وَالْعَبْدُ قَبْلَ أن يَعْتِقَ ، وَالْكَافِرُ قَبْلَ أَن يَسْلِمَ لِرَجُلٍ بِشَاهَادَةٍ فَلَيْسَ لِلْقَاضِى أَن يُجِيزَهَا ، وَلَا عَلَيْهِ أَن يَسْمَعَهَا ، وَسَمَاعَهَا مِنْهُ تَكَلُّفٍ.[24]

Artinya: Imam Asy-Syafi'I berkata, Dan apabila seorang anak sebelum baligh, dan hamba sebelum merdeka, atau orang kafir sebelum dia Islam bersaksi untuk seorang laki-laki untuk satu kesaksian maka hakim tidak boleh untuk membolehkannya dan tidak hakim untuk mendengar kesaksian itu dan pendengaran kesaksian daripadanya adalah berat."[25]

Menurut Sayyid Sabiq di dalam *Fiqih Sunnah*, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian orang kafir terhadap orang Muslim tidak diperbolehkan, baik dalam wasiat yang dibuat ketika dalam perjalanan maupun lainnya.[26] Dan begitu juga dalam keadaan darurat. Menurut beliau ayat tersebut telah di*mansukh.*[27]

Adapun Imam Ahmad Ibn Hanbal menerima kesaksian *nonmuslim* untuk orang Islam dalam kasus wasiat ketika dalam perjalanan jika memang tidak ada orang Islam selain *nonmuslim*.[28] Imam Ahmad berkata, "Kesaksian mereka tidak di terima kecuali dalam hal seperti ini karena darurat.[29]

Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, seperti yang di kutip oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya, Al-Mughni:

---

[24] Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (tt: Maktabah Imam Kuliah al-Tabati, 2002), Jilid 8, h 116.

[25] Al-Imam Asy-Syafi'i R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, alih bahasa oleh: Prof. T.K H. Ismail Yakub SH. MA, (Kuala Lumpur : Victory Agencie, 2000), Jilid 11, h. 136.

[26] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Penerjemah : Abu Syaukina Lc, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet. Ke-2, h. 363.

[27] *Ibid.*

[28] Wahbah Zuhaili, Jilid 8, *op.cit.*, h. 199.

[29] Sayyid Sabiq, *loc. cit.* h 363.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

قَالَ[30] : وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ.[31]

Artinya: Dan dibolehkan kesaksian kafir daripada ahli kitab dalam masalah wasiat ketika bermusafir apabila tidak ada orang Islam.

Menanggapi perbedaan dari kedua ulama' tersebut, perlunya dibahas dan dikaji dengan lebih jauh lagi mengenai kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim ketika *safar*, sehingga ada dua pendapat yang digunakan didalam masyarakat muslim demi kemaslahatan bersama.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam lagi dan mencari pendapat yang lebih baik dan sesuai dari keduanya yang diharapkan nantinya bisa diaplikasi oleh masyarakat muslim demi kemaslahatan bersama. Penelitian tersebut adalah dengan judul "KESAKSIAN KAFIR *DZIMMI* ATAS MUSLIM DALAM WASIAT KETIKA *SAFAR* MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL".

B. Batasan Masalah

Berhubung banyaknya materi fiqh yang ada kaitan dengan permasalahan kesaksian, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada permasalahan kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar* secara umum.

---

[30] Di dalam muqaddimah Khutbatul Kitab al-Mughni: Khutbatul Kitab قال yang dimaksudkan adalah perkataan Muwafiquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi.

[31] Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Ar-Riyad: Darul 'Alam al-Kutub, 1998) Cet. Ke-3, h. 170.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, untuk membatasi pembahasan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*?
2. Apakah dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*?
3. Bagaimana analisa fiqih muqaran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
   a. Untuk mengetahui pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*.
   b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pendapat antara kedua Imam Mazhab mengenai hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*.

2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya berkenaan masalah kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar* menurut pendapat Imam Asy-syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim dalam menghadapi permasalahan-permaslahan hukum Islam.

c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi orang yang bermaksud mengadakan penilitian lebih lanjut.

d. Sebagai pensyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Agar penyusunan skripsi ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. Dalam hal ini, metode penelitian ini merupakan jalan yang harus

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar terciptanya pengetahuan ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan *(Library Research)*, yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif yakni dengan membandingkan pendapat antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal serta alasan mereka mengenai kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*.

a. Sumber data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperolehi melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab Fikih Imam Asy-Syafi'i yang bersumberkan daripada kitab *Al-Umm* dan pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab *Al-Mughni* karya Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang diambil literatur, buku-buku yang ada hubungan masalah penelitian seperti *Bidayatul Mujtahid, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Fiqh Sunnah,* serta buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Metode Pengumpulan Data

Adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau *library research* yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara lansung maupun tidak lansung pada bagian yang dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

c. Metode penulisan Data

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan Metode Komparatif dengan menggambarkan dan memaparkan pendapat para Imam Mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membandingkan pendapat Imam Mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

d. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku kedua Imam Mazhab mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh masing–masing pendapat dan kemudian dibandingkan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Di dalam bab ini menjelaskan biografi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, sejarah ringkas kedua Imam, pendidikan dan guru-gurunya, karya-karya serta murid-muridnya.

Bab III : Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang kesaksian, meliputi pengertian saksi, dasar hukumnya, syarat-syarat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesaksian, kebolehan dan melarang kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim ketika *safar* serta alasan-alasannya dan hikmah kesaksian. Juga meninjau secara umum tentang kafir dan wasiat.

Bab IV : Pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*, dalil-dalil yang digunakan serta analisa fiqh muqarin pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*.

Bab V : Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.